

### BAB III

## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA KEDEPAN TERHADAP *NOODWEER* (PEMBELAAN TERPAKSA) SEBAGAI ALASAN PENGHAPUSAN PERTANGGUNGJAWABAN

### A. Pemidanaan Terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Pemidanaan adalah suatu tindakan dimana aparat penegak hukum memutuskan untuk menjatuhkan hukuman (*berechten*) atas suatu kejadian. Tujuan pemidanaan adalah sebagai upaya menciptakan sinkronisasi struktural dan kultural didalam penyelenggaraan sistem pemidanaan/penghakiman (*the administration of justice*) dengan bertujuan untuk mempererat sangkutan antara penegakan hukum dengan hukum positif yang berlaku di masyarakat. Pemidanaan yang dijatuhkan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHP yang mengatur tentang macam pemidanaan.<sup>99</sup>

Pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP berlaku untuk aturan umum, maka ketika hakim memeriksa serta memutus suatu masalah dimana undang-undang yang berkaitan mengatur adanya wujud dari pemidanaan khusus, jadi digunakan istilah khusus. sebagai pengecualian berlaku azas *lex specialis derogate lex generali* (asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) menggantikan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). KUHP yang ada sudah tidak mampu dan/atau usang untuk mengikuti perkembangan kejahatan<sup>100</sup> Memutuskan terdakwa sepenuhnya menjadi kewenangan hakim, jika putusan tersebut merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan selama persidangan, menelaah bukti-bukti dari penuntut umum serta

---

<sup>99</sup> Sudarto, *Pemidanaan Pidana dan Tindakan*, BPHN, Jakarta, 1982, hlm. 4

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm. 7

keterangan-keterangan yang disampaikan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hukuman tunggal, kumulatif, atau alternatif dapat digunakan untuk menjatuhkan hukuman pidana pada seseorang. Ancaman pidana tunggal menunjukkan bahwa denda dan/atau hukuman pidana adalah satu-satunya sanksi yang memungkinkan.

Suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana denda atau pidana badan dan pidana alternatif lainnya. Undang-undang menetapkan hukuman alternatif yang memungkinkan untuk pilihan baik denda atau hukuman fisik. Fakta bahwa ada berbagai hukuman menunjukkan bahwa hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana tambahan apabila pertimbangan tersebut tergantung dari jenis kasus yang ditangani dan bagian lain dari fakta yang ditemukan selama dan setelah persidangan.

Kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti ini yang disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak semata-mata perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipidana. Melakukan tindak pidana dapat didasarkan pada kebutuhan yang mendesak, perintah seseorang, dan melindungi dirinya. Dalam prakteknya semua alasan yang dilakukan pelaku tindak pidana harus mendapatkan sanksi melihat ada perbuatan yang ada akibat hukumnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban ini harus disesuaikan kemampuan seseorang yang dapat bertanggung jawab. Tidak semua pelaku pidana dapat dihukum dan dijatuhi hukuman, namun perlu dilihat alasan-alasan pelaku melakukan tindak pidana tersebut. setiap seseorang yang mendapat perlindungan hukum dari negara dan diakui oleh negara agar setiap orang merasa terlindungi keamanannya oleh hukum.

Sebagai tolok ukur Keadilan dalam menegakkan putusan hakim sesuai dengan keselarasan proporsional yang dikemukakan oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, keadilan ditafsirkan sebagai persamaan dalam hal jumlah, dan bersifat relatif karena menurut pendapatnya semua individu sama di depan hukum. Kesetaraan relatif yang termasuk dalam konsepsi Aristoteles tentang keadilan bertujuan agar setiap individu dapat memberikan apa yang pantas mereka dapatkan sesuai dengan kemampuannya<sup>101</sup>

Dalam merumuskan kebijakan hukum pidana tidak lepas dari kebijakan yang menjadi tolok ukur praktik pembangunan nasional. Oleh karena itu, pendekatan yang berorientasi pada kebijakan harus diambil ketika

---

<sup>101</sup> Hyronimus Hiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hal. 241.

mengembangkan pedoman hukum pidana. Kebijakan peradilan pidana di Indonesia terdiri dari 2 (dua) hal:

- a. Tindakan apa yang harus dilakukan sebagai perbuatan pidana
- b. Pelanggar harus dikenakan sanksi.<sup>102</sup>

Hukum pidana mewajibkan mereka yang melakukan kejahatan untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Pertanggungjawaban pidana seseorang ditentukan berdasarkan tingkat kejahatan yang dilakukannya. Jika seseorang diketahui telah melakukan kejahatan dia harus dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut.

Tujuan pemidanaan sebagai pertanggungjawaban pidana bukanlah pelanggaran martabat manusia, melainkan pembalasan (*vergelding*) atas perbuatan pidana yang sudah diperbuat oleh pelaku.<sup>103</sup>

Secara khusus, penegakan hukum bertujuan dalam sistem peradilan pidana terdiri dari 5 (lima) hal, yaitu:

- a. *Retribution* (pembalasan)  
Pemidanaan adalah suatu bentuk pembalasan atas suatu kejahatan, dan sanksi yang dijatuhkan sepadan dengan tindakan yang telah dilaksanakan.
- b. *Deterrence* (pencegahan)  
Pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi sarana untuk bertujuan mencapai perlindungan masyarakat dari kesejahteraan sosial.
- c. *Rehabilitation* (rehabilitasi)  
Sanksi diharapkan mampu membantu mengubah motivasi pelaku kejahatan untuk menjalankan kejahatan.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Kedua, PT. Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 70

<sup>103</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 22

<sup>104</sup> Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3, Eslam, Jakarta, 2005, hlm. 10

- d. *Incapacitation* (pelemahan)  
Inkapasitasi adalah gagasan bahwa kemampuan penjahat untuk menjalankan kejahatan harus dikurangi dan dihilangkan.
- e. *Restoration*  
*Restoration* diciptakan untuk mendorong para pelaku untuk membangkitkan rasa tanggung jawab dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Penghapusan tindak pidana memungkinkan mereka yang dituduh melakukan tindak pidana dibebaskan dari segala tuntutan pidana. Dihapusnya tindak pidana (*Straf Uitsluitings Groden*) dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui alasan pembedah dan alasan pemaaf. Alasan pembedah mengacu pada keadaan dimana tindak pidana yang didakwakan sebenarnya tidak memenuhi unsur-unsur yang melanggar hukum, disisi lain alasan pemaaf mengacu pada keadaan dimana tidak terdapat bukti bahwa tindak pidana yang didakwakan salah.

KUHP mengatur beberapa alasan yang menjadi alasan bagi seseorang untuk terbebas dari segala dakwaan tindak pidana yaitu antara lain :

- a. Ketidakmampuan untuk bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP)
- b. Adanya daya paksa (Pasal 48 KUHP)
- c. Melakukan *noodweer excess* (Pasal 49 KUHP)
- d. Memenuhi kewajiban hukum dan ketertiban bagi mereka yang bekerja untuk Negara (Pasal 50 dan 51 KUHP).

Ketika seseorang melakukan tindakan melawan hukum, alasan pemaaf dapat dapat menghapuskan kesalahan. Tidak dipidananya tindak pidana seseorang sebagai akibat dari adanya alasan pemaaf karena alasan pemaaf dapat menghapuskan kesalahan seseorang.

Keabsahan yang terkandung dalam perbuatan dapat dihapuskan dengan alasan pembeda dan alasan pemaaf yang diatur dalam KUHP. Maka sifat melawan hukum suatu perbuatan dapat dihilangkan. Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP mengatur tentang Alasan pembeda yang ditentukan di dalamnya.

Keadaan berikut dapat mengakibatkan *overmacht*, menurut hukum pidana Indonesia antara lain :

- a. Ada kekerasan fisik
- b. Adanya perbuatan pemaksaan secara psikis
- c. Adanya Keperluan/Dasar Pembelaan terpaksa (*nothstand/noodtoestand*) yang terkandung dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP, terdiri dari 6 (enam) unsur sebagai berikut:
  - a) Adanya serangan.
  - b) Serangan tersebut dilakukan secara mendadak (*ogenblik kelijk*).  
atau adanya suatu ancaman yang akan dilakukan kemudian (*onmiddellijk dreigende aanranding*).
  - c) Serangan yang dilakukan itu memiliki sifat yang melawan hukum (*wederrechtelijk*).
  - d) Serangan ditujukan pada diri sendiri atau orang lain dan termasuk melindungi nyawa, kehormatan atau harta benda.
  - e) Perlu melakukan pembelaan yang bersifat darurat (*noodzakelijk*) terhadap serangan tersebut.

- f) Perlu adanya keseimbangan antara alat yang dipakai untuk melancarkan serangan dan alat untuk melindungi diri sendiri.

Ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP tidak dapat dipidana jika pembelaan terpaksa yang dilakukan sebagai akibat dari adanya ancaman jiwa yang kuat. Pada praktek pembelaan terpaksa (*noodweer*) harus dilandasi adanya pembelaan yang dilakukan dalam upaya melindungi keselamatan jiwa dari serangan terhadap korban. Yang termasuk ke dalam kategori serangan yang dapat melakukan *noodweer* adalah sebagai berikut :

- a. Adanya serangan yang dilakukan secara seketika dan tiba-tiba.
- b. Serangan yang dilakukan adalah membahayakan keselamatan jiwa, harta benda, maupun kehormatan.
- c. Dilakukan serangan yang memiliki sifat melawan hukum.
- d. Serangan sengaja dilakukan yang tertuju kepada badan, peri kesopanan dan harta benda.

Hakikat pembedaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, konsep tujuan pembedaan, merupakan keselarasan antara 2 (dua) tujuan utama yaitu melindungi masyarakat dan melindungi atau pembinaan individu pelaku tindak pidana. Penjatuhan sanksi pidana pembinaan kelembagaan merupakan kesepakatan terhadap penjatuhan pidana yang memperhitungkan akibat dari perbuatan pelaku yang ditujukan untuk pembedaan terhadap pelaku. Menurut pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa tujuan menjatuhkan pidana kepada pelaku (terdakwa) bukanlah untuk pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan, tetapi untuk

memberikan suatu bentuk pembinaan yang bertujuan agar terdakwa tersebut menyadari kesalahannya sehingga perilaku selanjutnya dapat diperbaiki.

## **B. Kebijakan Hukum Pidana Pada Kasus *Noodweer* (Pembelaan Terpaksa)**

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atas dasar pembelaan diri atau pembelaan terpaksa (*noodweer*) suatu tindak pidana yang dilakukan tidak dapat dipidana. Berdasarkan Pasal 49 KUHP (1) menyatakan bahwa “Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan seketika itu melawan hukum, terhadap diri maupun orang lain, tidak dipidana.” Hal ini dikarenakan dalam keadaan yang mengancam lagipun terdesak yang sehingga membahayakan orang lain ataupun keselamatan dirinya termasuk kedalam konsep pembelaan terpaksa dilakukan seseorang. Jika keadaannya memberikan ancaman yang “sangat berbahaya atas kehormatan, kekayaan, serta materi tindakan pembelaan diri bukan hanya dapat dilakukan atas diri sendiri melainkan juga, pembelaan tersebut juga dapat diterapkan untuk membela orang lain juga”

Sebagaimana yang diatur pada Pasal 49 ayat (1) KUHP, apabila mendapatkan sebuah penyerangan yang bersifat melawan hukum dari seseorang atas kepentingan-kepentingan hukum tertentu, maka suatu pembelaan terhadap serangan tersebut pada dasarnya dapat dibenarkan untuk dilakukan, sekalipun usahanya tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi kepentingan hukum penyerangannya.

Sebagai contoh adalah saat seseorang tengah mendapatkan ancaman oleh orang lain untuk ditembak menggunakan sebuah pistol atau mendapat ancaman

untuk ditusuk tubuhnya menggunakan sebilah pisau, maka tindakan perlawanan yang dilakukan oleh orang tersebut kepada penyerangnya dapat dibenarkan, salah satu bentuk perlawanan yang bisa dilakukan ialah menepis lengan si penyerang yang membawa senjata api atau sebilah pisau tersebut agar senjata api atau pisau yang dimiliki penyerang terlepas dari penguasaannya dengan mempergunakan sepotong kayu atau sebatang besi. Meskipun upaya pemukulan tersebut mengakibatkan tangan dari penyerang mengalami luka dan kesakitan, atau bahkan membuat pelaku penyerangan harus terbunuh apabila perbuatannya sudah mengarah kepada ancaman yang merenggut nyawanya.

Kebijakan hukum pidana adalah alat penting dalam mengatur cara negara menangani kejahatan dan pelanggaran hukum, serta dalam membentuk hubungan antara masyarakat dan sistem peradilan pidana. Pengembangan kebijakan hukum pidana yang efektif dan adil memerlukan perhatian terhadap berbagai faktor dan tujuan yang beragam dalam konteks hukum, etika, dan sosial. Keterkaitan pembelaan terpaksa dengan teori kebijakan hukum pidana mencerminkan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum pidana. Salah satu aspek utama adalah perlindungan terhadap hak individu. Dalam konteks ini, pembelaan terpaksa menjadi instrumen untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan individu yang bertindak sesuai dengan hak dan kewajiban mereka untuk melindungi diri atau orang lain.

Jika pada umumnya cara tersebut merupakan sebuah kejahatan tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang, namun dalam kondisi semacam ini untuk menghilangkan serangan tersebut perlu meminta tolong kepada orang lain

dalam konteks ini pihak berwajib ataupun penguasa. Tetapi dalam kondisi mendesak atau darurat seperti ini Pasal 49 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa hal ini merupakan sebuah bentuk dari perlawanan dan pertahanan diri yang tergolong dalam pembelaan diri. Hal ini dikarenakan usaha untuk meminta bantuan kepada pihak berwajib tidak dimiliki oleh orang tersebut pada saat itu dengan demikian tanpa pertolongan dari instrumen negara, usaha yang ia lakukan dapat dikatakan tepat untuk menghilangkan secara mandiri upaya penyerangan tersebut<sup>105</sup>

Ketika melakukan pembelaan diri terdapat batas-batas di dalam hukum positif yang tidak boleh dilewati, asas pembelaan diri atau asas *noodweer* merupakan asas keseimbangan. Dalam pembelaan diri yang dilakukan atas diri sendiri, kehormatan, kekayaan ataupun orang lain harus dilakukan dengan berimbang serta setara dengan ancaman yang diterima. Dalam melakukan pembelaan atas serangan yang menimpanya, seseorang tidak diperkenankan untuk berlebihan. Untuk itu, jika ia memiliki kemampuan dan kesempatan guna kabur melarikan diri, lebih dianjurkan seseorang untuk melarikan diri atau menghindar. Ketika terjadi “goncangan jiwa” pembelaan diri yang dilakukan seseorang dikecualikan untuk asas keseimbangannya sehingga sebagaimana diatur oleh pasal 49 ayat 2 KUHP. Namun, maksud dari “goncangan jiwa” memiliki berbagai penafsiran dari banyak pihak.

Satochid Kartanegara, dalam pendapatnya beliau menyatakan bahwa goncangan jiwa ialah kondisi dimana jiwa sangat tertekan. Pendapat lain

---

<sup>105</sup> Elvira Puspa Anggraeni, Ahmad Mahyani, *Noodweer Dan Noodweer Excess Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law and Social-Political Qovernance* Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022

disampaikan oleh Tiraamidjaja, yang mana dalam tafsirannya disebut sebagai “gerak jiwa yang sangat”. Sedangkan Utrecht memberikan definisi guncangan jiwa sebagai “perasaan panas hati yang sangat”. Dan yang terakhir adalah marapaung yang memberikan definisi guncangan jiwa sebagai “kondisi dimana seseorang tidak normal dalam berfikir”. Perbedaan penafsiran ini menjadikan peneliti memberikan uraian mengenai unsur yang harus ada di dalam sebuah *Noodweer excess* yaitu:

1. Melakukan pembelaan yang melampaui batas dari yang diperlukan.

Unsur ini bisa terjadi diakibatkan oleh fakta bahwasanya untuk melakukan pembelaan diri diperlukan alat yang lebih keras dari benda yang digunakan oleh pelaku penyerangan sehingga orang tersebut memiliki kesempatan untuk melarikan diri.

2. Adanya guncangan jiwa yang terjadi dengan hebat.

*Noodweer exces* yang diakibatkan oleh guncangan jiwa, sebagaimana tertuang pada Pasal 49 ayat (2) KUHP, R. Soesilo memberikan contoh yakni saat istrinya diperkosa oleh orang lain seorang agen polisi, lantas mengeluarkan pistolnya yang dimiliki olehnya dan ditembakkan kepada orang itu berulang kali pada orang itu, dapat dikatakan bahwa atas pembelaan darurat orang tersebut telah melampaui batasan, karena pada umumnya seseorang itu akan menghentikan tindakan yang ia lakukan serta kabur melarikan diri dengan hanya melakukan penembakan sekali saja. Agen polisi tersebut tidak dapat dikenakan dan dijatuhi hukuman atas tindakan yang dirinya perbuat apabila hakim menyatakan di hadapan persidangan, bahwa usahanya tersebut yang

melewati batas-batas tersebut dikarenakan amat sangatnya orang tersebut marah.”

3. Hubungan kausalitas antara guncangan jiwa dengan serangan.

*Noodweer excess* sebagaimana yang telah dijabarkan, meskipun memberikan efek kerugian terhadap orang lain serta sifat melanggar hukumnya tidak dapat dihilangkan, namun untuk kondisi seseorang tengah mengalami guncangan jiwa, hal ini bisa menjadi alasan pemaaf serta alasan pembenar sehingga dapat terjadinya hapusnya pidana, dengan demikian terbebas dari tuntutan terhadap pihak yang membela diri tersebut.

Kategori “melampaui batas pembelaan yang perlu” dapat disematkan kepada mereka yang melakukan pembelaan menggunakan senjata api padahal sejatinya dengan hanya melakukan pemukulan menggunakan kayu pembelaan diri yang dilakukan olehnya sudah dapat menyelamatkan dirinya. Asalkan disebabkan oleh serangan itu mengakibatkan guncangan perasaan yang hebat, pelampauan batas yang dilakukan ini oleh undang-undang diperkenankan. Perasaan sangat marah merupakan salah satu contoh guncangan perasaan yang hebat.

Dalam pembelaan terpaksa Undang-Undang Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (2) tidak secara eksplisit menetapkan bahwa pembelaan terpaksa melampaui batas hukum; namun, pasal tersebut berkaitan dengan prinsip bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan, yang berdampak pada penilaian pembelaan terpaksa. Seseorang harus melakukan tindakan yang melanggar hukum dan memiliki unsur-unsur kesalahan untuk dapat dijatuhi

hukuman pidana. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks pembelaan terpaksa. Dalam kasus di mana seseorang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, elemen kesalahan dapat dihapus karena alasan pembeda atau pemaaf<sup>106</sup> Ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum secara keseluruhan.

### **Contoh Kasus**

Sebagai contoh, majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 72/Pid.B/2020/PN. Enr menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “penganiayaan”, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) yang kemudian terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dikarenakan terdakwa terbukti seksualnya normal, tentu rangkulan kemudian ciuman dari saksi Eko Patria secara tiba-tiba tersebut merupakan suatu bentuk serangan kepada diri terdakwa. Terlebih sesuai dengan fakta hukum di persidangan terdakwa dan saksi Eko Patria menerangkan bahwa sebelum kejadian ini antara keduanya tidak pernah memiliki masalah maupun selisih paham. Dengan demikian, majelis hakim menilai berdasarkan persesuaian keterangan dari saksi Eko Patria dan keterangan

---

<sup>106</sup> Maulana, Taman, “Batasan Pembelaan Korban Terpaksa (Peran dalam Tindak Pidana Begal)”, Mandub, *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2, No. 4, Tahun 2024, hlm. 208. <https://journal.staiyipiqaubau.ac.id/index.php/Mandub>

terdakwa serta pengamatan di persidangan terdapat sebuah petunjuk bahwa tanpa adanya suatu sebab, tidak mungkin terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Eko Patria. Sangat jelas bahwa serangan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dimana secara kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat perbuatan mencium seseorang tanpa persetujuan dan secara tiba-tiba ditambah lagi dilakukan oleh penyuka sesama jenis adalah tidak diakui;

2. Bahwa ciuman tersebut merupakan serangan terhadap kehormatan kesusilaan dan melawan hukum terhadap diri terdakwa, dan membuat terdakwa menolak dengan menyuruh “jangan” disertai ucapan makian serta kekecewaan dan marah terhadap perbuatan saksi Eko Patria tersebut sehingga terdakwa melakukan pembelaan diri dengan suatu serangan yaitu memukul saksi Eko menggunakan sepotong balok kayu yang berlebihan dan tidak proporsional yaitu mengakibatkan saksi Eko Patria sakit dan luka. Namun demikian, sesuai dengan fakta di persidangan diketahui bahwa sekalipun terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Eko Patria, terdakwa melalui keluarganya telah mendatangi saksi Eko Patria untuk meminta maaf ditambah, terdakwa di dalam persidangan mengaku menyesal atas perbuatannya.

Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 491 K/PID/2021, majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “penganiayaan”.

Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Meskipun oleh undang-undang kewenangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan tersebut termasuk pembelaan terpaksa atau bukan diserahkan kepada hakim namun untuk menilainya harus pula dipenuhi syarat-syarat bahwa suatu perbuatan termasuk sebagai suatu perbuatan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) atau bukan;
2. Dalam menentukan suatu perbuatan merupakan pembelaan terpaksa yang paling terpenting adalah apakah perbuatan tersebut dilakukan sebagai suatu pembelaan diri atas suatu ancaman atau serangan dari orang lain, kemudian haruslah pula ancaman atau serangan yang diterima adalah seimbang dengan pembelaan terpaksa yang dilakukan, selain itu harus dapat pula dibuktikan adanya goncangan jiwa yang hebat seketika sehingga menimbulkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas tersebut;
3. Dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta hukum ketika korban merangkul dan mencium terdakwa kemudian terdakwa marah dan mendorong korban dan selanjutnya mengambil kayu dan melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 5 (lima) kali;
4. Dalam perkara *a quo judex juris* tidak melihat adanya serangan ataupun ancamanyang membahayakan keselamatan jiwa maupun kehormatan terdakwa. Sehingga secara logis perbuatan terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan bukan dimaksudkan untuk menyelamatkan diri terdakwa dari suatu ancaman atau serangandari pihak lain;
5. Menurut hemat *judex juris* cukuplah apabila terdakwa marah atau mendorongkorban maka korban akan menghentikan perbuatannya itu;

6. Perbuatan terdakwa yang menganiaya korban merupakan perwujudan sikap batin terdakwa yang marah akibat perbuatan korban yang merangkul dan menciumnya sehingga terdakwa merasa harga diri dan kehormatan dilecehkan. Bahwa untuk membalas sakit hatinya tersebut kemudian terdakwa menganiaya korban. Hal tersebut menunjukkan sikap batin terdakwa *mens rea* terdakwa yang hendak membalas perbuatan korban yang telah melecehkan harga diri dan kehormatannya.
7. Berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan terdakwa tersebut tidak termasuk sebagai perbuatan pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP.

Pasal 49 KUHP, yang mengatur tentang pembelaan terpaksa, juga mempertimbangkan adanya keadaan jiwa yang terganggu dan serangan atau ancaman yang melawan hukum. Dengan adanya prinsip tidak ada pidana tanpa kesalahan, hakim dapat memutuskan bahwa tindakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak sepenuhnya melanggar hukum, sehingga tidak dapat dipidana. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) dan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki hubungan yang relevan dalam menentukan pembelaan terpaksa, tetapi mereka tidak secara langsung terkait dalam menentukan pembelaan terpaksa melampaui batas hukum. Namun, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 6 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman mempengaruhi penilaian pembelaan terpaksa secara keseluruhan. Kedua pasal ini menekankan aspek kesalahan dan penilaian tindakan dalam situasi darurat. Keduanya

menekankan bahwa tindakan harus dipertimbangkan dalam konteks situasi darurat dan adanya serangan atau ancaman serangan yang melanggar hukum. Adapun perbedaan dari kedua pasal tersebut Pasal 49 KUHP mengatur pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, sedangkan Pasal 6 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan prinsip tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Prinsip proporsionalitas dalam teori kebijakan hukum pidana, dan pembelaan terpaksa mencerminkan implementasi prinsip tersebut. Dalam situasi darurat, respons yang diberikan harus proporsional dengan serangan yang dihadapi, menghindari penyalahgunaan kekuatan. Selain itu, pembelaan terpaksa dapat dilihat sebagai mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan hukum, memastikan bahwa individu tidak dipidanakan ketika bertindak sesuai dengan hak dan kewajiban mereka dalam situasi darurat.

Pengaturan yang jelas terkait pembelaan terpaksa juga memainkan peran dalam menciptakan prediktibilitas dalam sistem hukum. Hal ini memungkinkan individu untuk memahami hak dan kewajiban dalam menghadapi ancaman serangan dan mengurangi ambiguitas dalam penegakan hukum. Dukungan terhadap keamanan masyarakat menjadi pertimbangan lain dalam keterkaitan antara pembelaan terpaksa dan teori kebijakan hukum pidana. Dengan mengakui hak individu untuk membela diri, sistem hukum pidana memberikan sinyal bahwa tindakan melindungi diri sendiri atau orang lain diakui sebagai langkah yang positif dalam mendukung keamanan masyarakat secara keseluruhan.

Kebijakan hukum pidana memegang peran yang sangat penting dalam penentuan apakah suatu tindakan dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Hukum pidana mengatur dua jenis standar yakni standar yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan standar yang berkaitan dengan jenis ancaman pidana yang seharusnya dijatuhkan kepada terdakwa.

Dalam menangani suatu perkara, hakim memiliki peranan penting sebagaimana tertulis dalam KUHAP, yaitu Pasal 1 angka (8), yang menjelaskan bahwa Hakim adalah penabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.<sup>107</sup> Dalam menjelaskan tugas dan fungsinya, Hakim wajib menjaga kemandirian peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Guna mewujudkan nilai dari suatu putusan pengadilan yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, maka diperlukan suatu aspek yang penting yaitu pertimbangan hakim. Seorang hakim harus dapat memberikan setiap keadilan yang sama di mata hukum. Seorang hakim juga perlu memperhatikan kepentingan bersama antara masyarakat, korban, dan terdakwa. Sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan baik dan teliti.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Syarif Mappase, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 4.

<sup>108</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2004, hlm. 140

Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 2 (dua) macam yaitu unsur subjektif dan unsur objektif<sup>109</sup> Pada prinsipnya, Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa jika perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh penuntut umum.<sup>110</sup> Majelis Hakim menggunakan pertimbangannya terhadap unsur Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggalnya, dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan kedua unsur tersebut sebagaiberikut:

a) Unsur “Barang Siapa”

Bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” ialah adanya subyek hukum yang dalam hal ini, orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut secara jasmani dan rohaninya mampu untuk bertanggung jawab.

Pada perkara ini, menurut Majelis Hakim tidak ada unsur ataupun ditemukannya hal-hal yang menghalangi kesehatan tubuh dan psikis Kristanto selaku Terdakwa selama menjalani persidangan, bahkan Kristanto mampu memberikan keterangan sendiri atau dengan kata lain secara jasmani dan rohani, Kristanto mampu untuk bertanggung jawab

---

<sup>109</sup> Titin Apriani. Konsep Perbuatan melawan hukum dalam tindak Pidana. Jurnal Ganec Swara. Vol.13, No.1. Tahun 2019, hlm. 48

<sup>110</sup> Ibid.

terhadap dirinya. Dalam hal perbuatan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Kristanto, benar secara sadar dilakukan olehnya dan memenuhi unsur subyek hukum. Sehingga atas dasar hal tersebut, penulis sepakat dengan pertimbangan hakim bahwa alasan pemaaf dalam Hukum Pidana tidak dapat melepaskan Terdakwa dari kemampuan bertanggung jawab.

b) Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menurut majelis, dalam undang-undang tidak mengatur secara tegas mengenai definisi penganiayaan, dalam beberapa putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan menjadi yurisprudensi memberikan pengertian mengenai penganiayaan yakni dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka. Majelis hakim melihat unsur “Dengan Sengaja” dari teori hukum kesengajaan yang dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*).

Dimana inti dari kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen).

2. Teori Pengetahuan / Membayangkan (*voorstellingtheorie*).

Dimana sengaja, berarti membayangkan akan dampak atau akibat timbulnya dari akibat perbuatannya, orang tidak dapat menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui dan dibayangkan oleh pelaku ialah apa yang akan terjadi waktu ia akan berbuat (Frank).

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa yang dituduhkan melakukan penganiayaan dengan sengaja melakukan perbuatannya, harus dibuktikan lebih dahulu dengan perbuatan materiil yang dilakukannya. Setelah melihat fakta di persidangan, terungkap bahwa peristiwa tersebut bukan hanya satu pihak melainkan serangkaian peristiwa Terdakwa yang terlibat pertengkaran berujung perkelahian hingga menyebabkan korban, Slamet Rubijanto mengalami sejumlah luka.

Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia yang berlandaskan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (selanjutnya disebut sebagai KUHP), dikenal beberapa alasan penghapusan pidana yang terdiri dari alasan pembeda dan alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP. Salah satu alasan penghapus pidana yang diatur dalam KUHP adalah Pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) KUHP.

Pembelaan diri pada Pasal 49 KUHP dibagi menjadi dua yaitu Pembelaan Diri (*Noodweer*), diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan Pembelaan Diri Luar Biasa (*Noodweer Excess*) atau pembelaan di luar batas, diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Pasal 49 ayat (1) KUHP menyebutkan:

“Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.

Sedangkan Pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Keduanya berasal dari postulat *Necessitas Quod Cogit Defendit*, artinya keadaan terpaksa melindungi apa yang harus diperbuat. Tidak serta merta segala perbuatan pembelaan diri yang dilakukan dapat dijustifikasi oleh pasal ini, setidaknya, terdapat tiga syarat Pembelaan Terpaksa, antara lain:

- Serangan dan ancaman yang melawan hak yang mendadak dan harus bersifat seketika (sedang dan masih berlangsung) yang berarti tidak ada jarak waktu yang lama, begitu orang tersebut mengerti adanya serangan, seketika itu pula dia melakukan pembelaan.
- Serangan tersebut bersifat melawan hukum (bersifat *wederrechtelijk*), dan ditujukan kepada tubuh, kehormatan, dan harta benda baik punya sendiri atau orang lain.
- Pembelaan tersebut harus bertujuan untuk menghentikan serangan, yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Perbuatan harus seimbang dengan serangan, dan tidak ada cara lain untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan dimana perbuatan tersebut melawan hukum.

Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) merupakan alasan pembenar yang menghapus elemen “Melawan Hukum” dari perbuatan orang yang membela dirinya. Misalnya, jika ada begal yang menodong kita dengan pisau, hukum pidana membenarkan tindakan kita untuk melawan penodong tersebut. Misalnya,

dengancara seketika menendang tangan penodong hingga pisaunya terjatuh, padahal menendang termasuk penganiayaan (*mishandeling*).

Adapun perbedaannya dengan Pembelaan Terpaksa yang Melampui Batas (*Noodweerexces*) terletak pada syarat adanya “keguncangan jiwa yang hebat”, dalam bentuk kecemasan, perasaan cemas yang dirasakan secara teramat sangat (dahsyat), rasa takut, dan kemarahan hebat, yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang sehingga mengubah serangan tersebut menjadi pembelaan diri yang berlebihan. Hal tersebutlah yang menyebabkan batas-batas keperluan pembelaan dilampaui, walaupun serangan dari penyerang itu sendiri sebenarnya telah berakhir. Maka kondisi yang demikian, menjadi suatu alasan pemaaf yang menghapus elemen kesalahan (*schuld*), dari orang yang membela diri secara berlebihan tersebut.

Dalam menentukan sebuah kejadian merupakan lingkup perbuatan membela diri, aparat penegak hukum perlu meninjau satu persatu kronologi kejadian, dengan memperhatikan unsur-unsur pembelaan diri yang telah ditentukan undang-undang pada peristiwa-peristiwa itu. Keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dari serangan, dengan kepentingan hukum yang dilanggar dengan pembelaan, atau keseimbangan antara cara pembelaan yang dilakukan, dengan cara serangan yang diterima. Apabila terdapat cara perlindungan lain untuk menghalau serangan atau ancaman, maka pembelaan tidak boleh dilakukan dengan memilih cara paling berat dengan mengorbankan nyawa seseorang.

Dapat disimpulkan bahwa, pembelaan terpaksa menekankan pada pembelaan atau pertahanan diri yang dilakukan oleh seseorang bersamaan ketika

ada ancaman yang datang kepadanya. Batas-batas dari suatu pembelaan telah dilampaui apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang tersebut masih tetap menyerang penyerang, walaupun serangan dari penyerang itu telah berakhir. Pada pembelaan diri luar biasa, keadaan jiwa yang terguncanglah yang menyebabkan batas pembelaan diridilampaui. Kejelian para penegak hukum dalam menerapkan aturan Pasal 49 KUHP sangat diperlukan, sebab aturan tersebut merupakan sebuah perlindungan hukum bagi mereka yang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa.

#### **Wewenang Penilaian Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)**

Terdapat contoh kasus penganiayaan dimana korban penganiayaan yang bernama Kristanto ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik karena melakukan penyerangan kembali terhadap pelaku penganiayaan yang dilakukan oleh Slamet Rubijanto yang ingin mencoba untuk melakukan penganiayaan terhadap Kristanto, dan Kristanto yang berusaha untuk menghindarinya dengan cara merebut parang yang dengan cara paksa yang dipegang oleh Slamet Rujianto dengan cara menindih kedua pahanya dan menyebabkan Selamat Rubijanto luka dan kepalanya bengkak.

Putusan hakim yang memberi putusan bebas kepada Kristanti selaku terdakwa dalam putusan 72/Pid.B/2021/Pn. Bwg terhadap Kasus tersebut, disatu sisi mendapat apresiasi dari masyarakat luas, namun disisi lain menimbulkan problematika tersendiri dari segi penegakan hukum dan keadilan karena pada dasarnya sistem hukum kita menganut asas *legalitas*, yang mengharuskan setiap

tindakan pejabat publik dalam hal ini aparat penegak hukum harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam alur proses sistem peradilan pidana yang landasan utamanya adalah KUHAP sebagai hukum positif (hukum pidana formil) di Indonesia saat ini.

Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP “dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.” Berkaitan dengan putusan bebas, menurut pendapat beberapa ahli hukum pidana dikatakan sebagai tindakan diluar syarat limitatif yang telah ditentukan KUHAP, karena didasarkan pada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) KUHP pembelaan terpaksa (*noodwer*), dan dalam ilmu hukum pidana, ketentuan tersebut termasuk dalam alasan penghapus pidana, namun pertanyaannya adalah apakah penilaian terhadap alasan penghapus pidana diberikan kepada setiap sub sistem peradilan pidana dalam hal ini Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim berdasarkan hukum positif yang berlaku saat ini.

Hakim yang diberikan kewenangan untuk memutuskan terkait alasan pemaaf dan pembenar dalam tindak pidana serta menilai bersalah tidaknya seorang pelaku tindak pidana. Oleh karenanya menurut beberapa ahli dan pengamat. Jaksa selaku pemegang mandat asas *Dominus Litis* nanti menentukan layak tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan, selain itu Kejaksaan memiliki kewenangan *opportunitas* yang dimiliki Jaksa Agung yaitu peluang untuk tidak melakukan penuntutan apabila merugikan kepentingan umum. Jaksa

itu bertugas menganalisa penerapan pasal yang disangkakan kepada seorang tersangka, dan memutuskan apakah seseorang itu perlu didakwa atas suatu tindak pidana atau tidak, berdasarkan asas *opportunitas* yang melekat pada kewenangan penuntutan”. Oleh karena kewenangan asas oportunitas yang melekat pada Jaksa sejalan dengan prinsip keadilan dan doktrin diskresi penuntutan (*prosecutorial discretion*), termasuk untuk menentukan suatu tindak pidana yang dilakukan atas dasar pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau tidak. Hanya Jaksa sebagai pengemban Asas *Dominus Litis* dan Asas Oportunitas.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa KUHP Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap perbuatan pembelaan diri (terpaksa) yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi korban tindak kejahatan. Pembelaan terpaksa dinilai tidak dapat dihukum karena merupakan hak yang dimiliki oleh semua orang untuk melawan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Akan tetapi, tidak semua pembelaan terpaksa dapat dibebaskan dari tuntutan hukum. Pembelaan terpaksa tersebut harus memenuhi beberapa unsur diantaranya mencakup adanya unsur serangan dan pembelaan agar dapat menjadi alasan pembenar. Sedangkan untuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dapat menjadi alasan pemaaf, sepanjang terdapat keguncangan jiwa yang hebat, yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang, sebagai akibat adanya ancaman atau serangan yang mendahului.

Adapun mengenai wewenang untuk memberikan penilaian tentang terjadinya Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) apakah merupakan wewenang setiap sub sistem peradilan pidana termasuk Penyidik, atukah berada pada Jaksa selaku

pemegang mandat asas *Dominus Litis*, ataukah semata-mata hanya Hakim yang diberikan kewenangan untuk memutuskan terkait alasan pemaaf dan pbenar dalam tindak pidana, serta menilai bersalah tidaknya seorang pelaku tidak pidana dalam konteks pembelaan terpaksa, menurut hemat kami masih sangat menarik untuk menjadi bahan kajian dan diskusi ilmiah bagi para ahli, pengamat dan praktisi hukum.

### **C. Pertimbangan Hakim Dalam *Noodweer***

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dalam putusan hakim. Pertimbangan hakim juga membawa keuntungan dan kepastian hukum terutama bagi pihak-pihak yang bersengketa. Oleh karena itu pertimbangan hakim harus dipertimbangkan secara cermat, kualitatif dan menyeluruh. Sebab apabila musyawarah hakim tidak bijaksana, benar dan teliti, maka putusan hakim yang timbul dari musyawarah hakim tersebut harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>111</sup> Dalam mempertimbangkan suatu perkara, hakim memerlukan alat bukti karena hasil pembuktian itu akan dijadikan dasar berpikir hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap pemeriksaan yang paling penting dalam persidangan. Tujuan pembuktian pribadi adalah untuk memperoleh keyakinan dan kepastian bahwa fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang dikemukakan adalah benar apa adanya dan tidak dibuat-buat, guna memperoleh putusan dari hakim secara adil dan tanpa membebani salah satu pihak.

---

<sup>111</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet V 2004), h.140

Hakim adalah perwujudan kekuasaan kehakiman. Dalam memutuskan untuk mengadili suatu perkara, selain mempunyai kapasitas intelektual, Hakim juga harus menunjukkan kualitas moral dan integritas yang tinggi sehingga mencerminkan rasa keadilan dan menjamin hukum. Kepastian dan keamanan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Hakim tidak dapat mengambil keputusan sebelum jelas baginya bahwa peristiwa/kejadian itu benar-benar telah terjadi, yakni terbukti kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum di antara para pihak.

Dalam membuat sebuah keputusan hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek demi tercapainya keadilan. Beberapa aspek yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

#### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang harus dimuat di dalam putusan serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pertimbangan yang dimaksud yaitu:

- a) Dakwaan jaksa penuntut umum;
- b) Keterangan saksi;
- c) Keterangan terdakwa;
- d) Pasal-pasal dalam undang-undang terkait

#### 2. Pertimbangan Non-Yuridis

Hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan dalam pertimbangan yang bersifat non-yuridis yaitu:

- a. Latar belakang terdakwa, latar belakang terdakwa yaitu mencakup segala tindak kekerasan yang menimbulkan keinginan dan dorongan yang kuat bagi terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut.
- b. Akibat Perbuatan terdakwa, Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tentu akan menimbulkan kerugian atau kerugian bagi pihak lain. Padahal akibat perbuatan terdakwa dan kejahatan yang dilakukan juga dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat secara umum, paling tidak keamanan dan ketentraman masyarakat selalu terancam.
- c. Kondisi diri terdakwa berarti Keadaan pribadi terdakwa adalah keadaan fisik dan psikisnya sebelum melakukan tindak pidana, termasuk status sosialnya. Kondisi fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kematangan, sedangkan kondisi psikis yang dimaksud berkaitan dengan emosi yang dapat berupa tekanan dari orang lain, pikiran bingung, keadaan marah, dan lain-lain. Status sosial yang dimaksud adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.
- d. Agama terdakwa keterikatan pada hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “ketuhanan” pada kepada putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan.

#### **D. Putusan Hakim**

Keputusan hakim merupakan tindakan terakhir hakim dalam suatu persidangan dan menentukan apakah pelakunya akan dihukum. Oleh karena itu, putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim pada saat memutus suatu perkara di pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan dua alat bukti dan satu keyakinan hakim. Artinya dalam pemeriksaan itu harus ada alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

Alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) putusan hakim terdiri atas tiga jenis, yaitu putusan bebas, putusan lepas dan putusan pemidanaan.

#### 1. Putusan bebas

Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan apabila Pembebasan terjadi apabila kesalahan terdakwa dalam perbuatan yang dituduhkan tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan secara hukum, sehingga mengakibatkan terdakwa dibebaskan. Artinya tindak pidana tersebut benar-benar terjadi, namun yang menjadi permasalahan adalah alat bukti dalam perkara ini tidak memenuhi standar keabsahan dan persuasif. Permasalahannya diduga terletak

pada serangkaian proses termasuk penyidikan, penyidikan, dakwaan, dan dakwaan yang gagal menemukan dan menyajikan bukti-bukti yang sempurna.<sup>112</sup>

Putusan bebas di atur dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

2. Putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Artinya, jika hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan tindak pidana atau pelanggaran maka terdakwa harus di lepaskan dari semua tuntutan hukum. Putusan ini disebut lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtavervolging*) atau biasa disingkat saja *onslag*.<sup>113</sup>

3. Putusan Pemidanaan atau “*veroordelling*”

Dapat dijatuhkan oleh hakim jika hakim mendapatkan keyakinan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan perbuatan

---

<sup>112</sup> Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 224.

<sup>113</sup> 5Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985 hlm. 272

tindak pidana dan hakim menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dapat dipidana.<sup>114</sup>

Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi putusan tersebut tidak boleh melebihi dari ancaman maksimal sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam undang-undang.<sup>115</sup>

Setelah putusan pemidanaan dibacakan, majelis hakim harus dan diwajibkan menyampaikan hak-hak terdakwa yang terkait dengan putusan tersebut, yaitu:

- a. Menerima atau menolak putusan.
- b. Mempelajari putusan.
- c. Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi.
- d. Mengajukan banding.
- e. Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan

---

<sup>114</sup> 6Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 186.

<sup>115</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 194.